



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E Government dan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan E - Government di Kabupaten Mojokerto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Pedoman Pelaksanaan E-Government di Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diubah dengan Perubahan Ketujuh Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk situs Web resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN MOJOKERTO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
5. Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut Bagian PDE;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Mojokerto;
7. E-Government yang selanjutnya di singkat E-Gov adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

8. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government;
9. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain;
10. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
11. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku;
12. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik;
13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman pembangunan e-goverment adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan e-government adalah :

- a) untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b) menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik;
- c) untuk kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan e-goverment adalah pelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan e-government adalah sebagai berikut :

- a) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau;
- b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
- c) Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan; dan
- d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

BAB IV PELAKSANAAN E-GOV

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan e-government di setiap SKPD harus mengacu dan selaras dengan Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Mojokerto dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan e-government yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dikoordinasikan dengan Bagian PDE dan SKPD lain yang terkait;
- (3) Pengembangan dan pelaksanaan e-government di masing-masing SKPD dievaluasi secara berkala oleh Bagian PDE; dan
- (4) Sumber pembiayaan dalam pengembangan dan pelaksanaan e-government dibiayai dari APBD Kabupaten Mojokerto.

Bagian Kedua Infrastruktur

Pasal 7

- (1) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada SKPD harus sesuai dengan standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada SKPD harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Bagian PDE.
- (3) Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyediakan pusat data terintegrasi beserta fasilitas pendukungnya yang dikoordinasikan oleh Bagian PDE. SKPD menyediakan pusat data terintegrasi, mengacu kepada standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

- (4) Situs web SKPD harus berinduk pada satu portal induk resmi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang beralamat di mojokertokab.go.id.

Bagian Ketiga Aplikasi

Pasal 8

- (1) Aplikasi e-government terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, aplikasi standar nasional, dan aplikasi spesifik, yang ketentuannya dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada SKPD harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada SKPD harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Bagian PDE;
- (4) SKPD yang membangun aplikasi untuk menunjang pelaksanaan e-government dengan menggunakan dana APBD harus memastikan bahwa hak cipta termasuk hak pakai, hak ubah, hak menggandakan, dan hak distribusi aplikasi tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- (5) SKPD wajib menyediakan aplikasi standar nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (6) Apabila aplikasi standart nasional sebagaimana dimaksud ayat (5) melibatkan lebih dari satu SKPD, maka harus koordinasi dengan Bagian PDE.
- (7) Aplikasi standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta seluruh dokumentasi pendukungnya, dan perubahannya wajib diserahkan ke Bagian PDE.
- (8) Aplikasi dasar yang bersifat umum disediakan oleh Bagian PDE.
- (9) Aplikasi yang bersifat spesifik diatur sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (10) Penyimpanan aplikasi standar nasional dilakukan dalam repositori yang dikelola oleh Bagian PDE.

Bagian Keempat Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan e-government untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) SKPD wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Struktur dan format data yang digunakan harus memenuhi standar interoperabilitas dan ketentuan yang berlaku secara nasional;
- (4) SKPD wajib menyediakan standar data nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD tersebut. Apabila melibatkan lebih dari

satu SKPD, maka perlu koordinasi dengan Bagian PDE;

Bagian Kelima Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) SKPD wajib menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan e-government sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- (2) SKPD wajib melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan e-government.
- (3) Standar kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan e-government ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Bagian PDE mengkoordinasikan pelaksanaan e-government di masing-masing SKPD.
- (2) SKPD yang melaksanakan e-government memiliki unit kerja sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi.
- (3) Tugas dan fungsi unit kerja di bawahnya mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Tata Kelola

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan e-government mengacu pada ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang berlaku dan standar yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan e-government diperiksa kesesuaian pelaksanaannya oleh Bagian PDE.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 11 SEPTEMBER 2012

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 11 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 47